



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Tim

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

BENNI EANEM, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Nuri, Kelurahan Kwamki RT.004, Distrik Mimika Baru Timika ; Selanjutnya disebut sebagai :

Penggugat ;-----

m e l a w a n

1. **H A M S I R**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Masuk Hotel Anggrek-2 Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Timika ; Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat-I** ;-----

2. **NURMILA ODE**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Masuk Hotel Anggrek-2 Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Timika ; Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat-II** ;-----

3. **I S H A K**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Masuk Hotel Anggrek-2 Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Timika ; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-III** ;-----

4. **HENDRIANTO C.**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Masuk Hotel Anggrek-2 Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Timika ; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-IV** ;-----

5. **HERDIN C.**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Masuk Hotel Anggrek-2 Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Timika ; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-V** ;-----

6. **Lembaga Masyarakat Amungme (Lemasa)**, berkantor di Kwamki Baru Distrik Mimika Baru Timika ; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;-----

PENGADILAN

NEGERI

tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika nomor : 27/Pen.Pdt/G/2014/PN.Tmk, tanggal 16-06-2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir lainnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan pula Berita Acara Persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 03 Juni 2014 dibawah register perkara nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Tmk, telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang diperoleh secara adat seluas 76.000 M² terletak di Jalan Irigasi dengan batas-batas ketika itu sebagai berikut :
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Ulayat Kamoro ;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Irigasi ;
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ulayat Kamoro ;
Sebelah Selatan :----- berbatasan dengan tanah Ulayat Kamoro ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut secara adat dari suku asli Kamoro selaku pemilik Hak Ulayat sebagai berikut :
 - a. Setelah Kecamatan Mimika Timur terbentuk menjadi Kabupaten Administratif Mimika yang ibu kotanya diberi nama Timika sebagai kabupaten pemekaran dari wilayah Fakfak, dilakukan pembagian dan penyerahan tanah adat secara adat antara 2 suku besar yaitu suku Kamoro (Kapawe) diwakili Kepala Suku Besar bernama MOSES YAWA dan suku Amungme (Kapauku) diwakili Kepala Suku bernama NIKOLAUS DEIME dan PAULUS MAGAL.
 - b. Penyerahan tanah tersebut dilakukan dengan tanda dan cara adat secara lisan saja sehingga tidak dituangkan dalam bentuk surat atau tulisan.
 - c. Bagian tanah yang diserahkan kepada Suku Amungme tersebut di bagian Petrosi Dalam, kemudian oleh Lemasa diberikan kepada tokoh adat Amungme bernama ANDREAS EANEM (Kakak kandung Penggugat) selanjutnya pada tahun 1998 tanah tersebut digarap oleh Penggugat sampai dengan sekarang.
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan dengan cara melawan hukum tanah garapan milik Penggugat tersebut diserobot dan dikuasai oleh Tergugat-I HAMSIR, Tergugat-II NURMILA ODE, Tergugat-III ISHAK, Tergugat-IV HENDRIANTO C. dan Tergugat-V HERDIN C. ;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagian dari tanah garapan Penggugat tersebut seluas 200 x 20 M² diserahkan oleh Tergugat-I (Hamsir) kepada Tergugat-III (Ishak) tercatat dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Garapan nomor 593/36/SKT/DK/1998 dan selanjutnya Turut Tergugat-I (Lemasa) pada tanggal 16 April 2009 menerbitkan Surat Keterangan Hak Tanah adalah perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat pula, Tergugat II-Nurmila Ode membuat kaplingan dan membagi-bagikan tanah garapan penggugat tersebut kepada Tergugat-IV Hendrianto C, dan Tergugat-V Herdin C, selanjutnya pada tanggal 16 April 2009, terhadap tanah garapan milik Penggugat tersebut oleh Turut Tergugat-I (Lemasa) menerbitkan 4 (empat) Surat Keterangan Hak Tanah masing-masing dengan nomor :

- 20/SKHT/Lemasa/IV/2009 tanggal 16 April 2009 atas nama HERDIN C. seluas 8000 M²
- 21/SKHT/Lemasa/IV/2009 tanggal 16 April 2009 atas nama NURMILA ODE seluas 11.550 M²
- 22/SKHT/Lemasa/IV/2009 tanggal 16 April 2009 atas nama ISHAK seluas 4000 M²
- 23/SKHT/Lemasa/IV/2009 tanggal 16 April 2009 atas nama HENDRIANTO C. seluas 8000 M²

6. Bahwa tindakan Tergugat-I HAMSIR, Tergugat-II NURMILA ODE, Tergugat-III ISHAK, Tergugat-IV HENDRIANTO C. dan Tergugat-V HERDIN C. Tergugat-I HAMSIR, Tergugat-II NURMILA ODE, Tergugat-III ISHAK, Tergugat-IV HENDRIANTO C. dan Tergugat-V HERDIN C. yang menguasai tanah garapan milik Penggugat tanpa hak dan tidak dengan sepengetahuan Penggugat seluas 31.550 M² dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karenanya haruslah dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

7. Bahwa terhadap tindakan Turut Tergugat-I (Lemasa) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Hak Tanah nomor :

- 20/SKHT/Lemasa/IV/2009 tanggal 16 April 2009 atas nama HERDIN C. seluas 8000 M²
- 21/SKHT/Lemasa/IV/2009 tanggal 16 April 2009 atas nama NURMILA ODE seluas 11.550 M²
- 22/SKHT/Lemasa/IV/2009 tanggal 16 April 2009 atas nama ISHAK seluas 4000 M²
- 23/SKHT/Lemasa/IV/2009 tanggal 16 April 2009 atas nama HENDRIANTO C. seluas 8000 M²

Tanpa berkordinasi dan mengabaikan hak penggugat selaku pemegang hak garapan atas tanah dimaksud sehingga harus pula dinyatakan tidak sah.

8. Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan pula hak bagi Penggugat untuk menuntut pengembalian hak Penggugat atas tanah garapan dimaksud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Kota Timika ;

9. Bahwa untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dan atau tanggung jawab Para Tergugat untuk memulihkan tuntutan atau hak-hak Penggugat yang ditimbulkan akibat perbuatan para Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini pula Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas tanah garapan Penggugat ;

10. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang kuat, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam rangka perkara ini dengan putusan dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij voeraad) meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan adil dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Majelis Hakim untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sepenuhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah garapan seluas 76.000 M² terletak di jalan Raya Irigasi ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menguasai tanpa hak tanah garapan milik Penggugat dan mengalihkan dan atau melepaskan hak atas tanah tersebut kepada kepada Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V adalah tidak sah dan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan ;
5. Menghukum pula Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk mengembalikan tanah garapan tersebut kepada Penggugat ;
6. Menyatakan menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, kami mohon _____ putusan _____ yang _____ seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu pada hari JUMAT tanggal 18 JULI 2014 **Penggugat** hadir dan datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa-nya yaitu **GUSTAF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. KAWER, S.H.,MSi dan IVONIA S. TETJUARI, S.H. para Advokad yang memilih domisili hukum di Kantor Pengacara GUSTAF R. KAWER, S.H., MSi dan Rekan yang beralamat di Jalan Belut I Ekspo-Waena Distrik Heram Kota Jayapura, **berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2014** yang **telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika** dengan **nomor : 25/KS/14** tanggal **18 Juli 2014** ;-----

demikian juga **Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V** telah datang menghadap dengan **didampingi Kuasa-nya** yaitu **EUSTAGIUS BERKASA,S.H.** selaku Advokad/Pengacara yang ber-Kantor di Jl. Budi Utomo No. 143 Timika **berdasarkan Surat Kuasa Khusus** dari masing-masing **tertanggal 1 Agustus 2014** yang **telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika**, masing-masing dengan **nomor : 29/KS/2014, 28/KS/2014 dan nomor : 27/KS/2014** tertanggal **13 Agustus 2014**, sedangkan **Turut Tergugat-I** (LEMASA) hadir dengan **diwakili Kuasa-nya** sendiri, kecuali **Tergugat-I dan Tergugat-III** yang tidak hadir karena telah meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan dari Kelurahan Kwamki Baru Timika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-III telah meninggal dunia, sehingga berdasarkan ketentuan HIR/Rbg Majelis Hakim telah melanjutkan persidangan untuk Tergugat lain yang masih ada dan telah hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dimana suatu perkara perdata terlebih dahulu harus ditempuh melalui Proses Mediasi, sehingga Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim diantara para Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yaitu Bapak SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H. selaku Hakim Mediator yang telah berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun dari isi Laporan Mediator tertanggal 22-8-2014 ternyata Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal, maka Majelis Hakim telah melanjutkan persidangan dengan telah lebih dahulu mempersilahkan Penggugat membacakan gugatan-nya seperti diatas, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut terjadi jawab menjawab, yang oleh para Tergugat, yakni : **Tergugat -II, Tergugat-IV dan Tergugat- V** melalui Kuasa-nya telah mengajukan **eksepsi dan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh para Tergugat ;
- Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 114 Rv dan Pasal 136 HIR, dan oleh karenanya merupakan bantahan atau tangkisan para Tergugat atas tidak terpenuhinya syarat-syarat formil terkait dengan gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

I. EKSEPSI EROR IN PERSONA

A. Eksepsi diskualifikasi in person atau gemis aanhoedanigheid

Bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi ini dikarenakan yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum (legal standing) untuk menggugat. Dengan demikian Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* di depan Pengadilan.

Bahwa eksepsi ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita gugatan penggugat poin 2 (dua) menyebutkan :
"Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut secara adat dari Suku Asli Kamoro selaku pemilik hak ulayat sebagai berikut :
 - a. Setelah Kecamatan Mimika Timur terbentuk menjadi Kabupaten Administratif Mimika yang ibu kotanya diberi nama Timika sebagai kabupaten pemekaran dari wilayah Fakfak, dilakukan pembagian dan penyerahan tanah adat secara adat antara 2 suku besar yaitu suku Kamoro (Kapawe) diwakili Kepala Suku Besar bernama MOSES YAWA dan suku Amungme (Kapauku) diwakili Kepala Suku bernama NIKOLAUS DEIME dan PAULUS MAGAL.
 - b. Penyerahan tanah tersebut dilakukan dengan tanda dan cara adat secara lisan saja sehingga tidak dituangkan dalam bentuk surat atau tulisan.
 - c. Bagian tanah yang diserahkan kepada Suku Amungme tersebut di bagian Petrosi Dalam, kemudian oleh Lemasa diberikan kepada tokoh adat Amungme bernama ANDREAS EANEM (Kakak kandung Penggugat) selanjutnya pada tahun 1998 tanah tersebut digarap oleh Penggugat sampai dengan sekarang".
- Bahwa jika dicermati secara seksama uraian posita gugatan penggugat poin 2 (dua) diatas, ternyata tidak satupun fakta yang membuktikan adanya tanah yang diserahkan kepada Penggugat, baik dari kepala suku besar suku Kamoro (Kapawe) MOSES YAWA, kepala suku Amungme (Kapauku) NIKOLAUS DEIKME dan PAULUS MAGAL, maupun dari ANDREAS EANEM (kakak kandung Penggugat). Sekalipun Penggugat mengaku menggarapnya sejak tahun 1998 (*quod non*), tetapi belum pernah ada peralihan hak atas tanah dari ANDREAS EANEM kepada Penggugat, sehingga seharusnya yang memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan adalah saudara ANDREAS EANEM dan bukan BENNI EANEM (Penggugat).

B. Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa gugatan penggugat a quo mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*) karena terdapat kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 1 (satu) gugatan penggugat, pada pokoknya menyatakan : Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :
 1. **HAMSIR**, Pekerjaan Swasta, alamat Jln. Masuk Hotel Anggrek-2 Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Timika, selanjutnya disebut **Tergugat I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NURMILA ODE**, Pekerjaan Swasta, alamat Jln Masuk Hotel Anggrek-2 Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Timika, selanjutnya disebut **Tergugat II** ;
3. **ISHAK**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Masuk Hotel Anggrek-2 Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Timika, selanjutnya disebut **Tergugat-III** ;
4. **HENDRIANTO C.**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Masuk Hotel Anggrek-2 Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Timika, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-IV** ;
5. **HERDIN C.**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Masuk Hotel Anggrek-2 Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Timika, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-V** ;
6. **Lembaga Masyarakat Amungme (Lemasa)**, berkantor di Kwamki Baru Distrik Mimika Baru Timika, selanjutnya disebut **Turut Tergugat-I** ;

- Bahwa Penggugat terbukti telah salah/keliru dengan menarik HAMSIR (Tergugat I) dan ISHAK (Tergugat III) dalam perkara ini, padahal ternyata sebelum gugatan Penggugat tersebut diajukan/didaftarkan, kedua orang Tergugat tersebut telah meninggal dunia, yakni Tergugat I meninggal dunia di Negara Malaysia pada tahun 2005, sedangkan Tergugat III meninggal dunia di Timika pada tanggal 19 Juli 2001. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat III tersebut sudah tidak dapat lagi ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga seyogianya Penggugat menarik ahli waris dari para Tergugat tersebut.
- Bahwa Putusan mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi :

"Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya"

- Bahwa Penggugat juga telah terbukti keliru dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV dan tergugat V karena Penggugat secara nyata-nyata mencantumkan pekerjaan Tergugat IV dan Tergugat V adalah sebagai **Petani**, padahal pekerjaan Tergugat IV adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan pekerjaan Tergugat V adalah sebagai karyawan Swasta. Kesalahan/kekeliruan Penggugat juga terlihat secara jelas dalam penyebutan nama Turut Tergugat yakni **Lembaga Masyarakat Amungme (Lemasa)**, padahal yang benar adalah **Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme**.
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah terbukti salah/keliru mengenai pihak yang ditarik dalam perkara ini, sehingga beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ATAU PIHAK YANG DITARIK TIDAK LENGKAP (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Bahwa para Tegugat mengajukan eksepsi ini karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai pihak barulah sengketa yang dipersoalkan dalam perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seharusnya menarik juga Ahli waris atau para Ahli Waris dari Tergugat I dan Tergugat III karena para Tergugat tersebut telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Kota Timika.
- Bahwa Tergugat I telah meninggal dunia di Negara Malaysia pada tahun 2005, sedangkan Tergugat III telah meninggal dunia di Timika pada tanggal 19 Juli 2001. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat III sudah tidak dapat lagi ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga seyogianya Penggugat menarik ahli waris dari Para Tergugat tersebut. Namun oleh karena Ahli Waris atau Para Ahli Waris dari Tergugat I dan Tergugat III tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka mengakibatkan Gugatan Penggugat tersebut kurang pihak. Pendapat demikian secara tegas dinyatakan dalam **Yurisprudensi/Putusan Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 459 K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975**(Vide: *Rangkumanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung-RI 1993, halaman 278-279*), Kaidah Hukumnya berbunyi :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :

"Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya".

- Bahwa Gugatan Penggugat tersebut juga kurang pihak karena Penggugat terbukti tidak menarik pihak-pihak yang ikut menguasai/menggarap, memiliki dan/atau memperoleh hak atas sebagian tanah tersebut secara sah dari Para Tergugat. Hal ini telah ditegaskan dalam **Yurisprudensi/Putusan Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975**(Vide: *Rangkumanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung-RI 1993, halaman 280*), Kaidah Hukumnya berbunyi:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :

"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya Gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- Bahwa sebagaimana diketahui, sebagian dari tanah yang dimiliki dan digarap oleh Para Tergugat tersebut telah dijual, dilepaskan dan dipindahtangankan secara sah menurut hukum kepada pihak lain, antara lain :
 1. SILFESTER BALAK seluas 12m x 15m;
 2. ATANASIUS LAIYAN seluas 12m x 15m;
 3. JAFAR ABEAN seluas 12m x 15m;
 4. ARFAN ABEAN seluas 12m x 15m;
 5. HJ. FATIMAH RENHORAN seluas 12m x 15m;
 6. YATI RADO seluas 12m x 15m;
 7. HASAN RADA seluas 12m x 15m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. HJ. DEWI RENHORAN seluas 12m x 15m;
9. WINDI KALBI seluas 12m x 15m;
10. EVI RADO seluas 12m x 15m;
11. FAHMI RADA seluas 12m x 15m; dan
12. ANASTASIA TEKEGE seluas 96m x 15m.

- Bahwa Penggugat juga tidak menarik Kepala Desa Koperapoka, Kepala Kampung Inauga, Kepala Desa Kwamki, Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Baru, Kepala Distrik Mimika Baru, Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), PAULUS AGAPA dan ELIAS MOTE sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal pihak-pihak tersebut telah memberikan dan/atau menyerahkan dan/atau menjual dan/atau melepaskan tanah yang saat ini dimiliki dan digarap oleh Para Tergugat tersebut kepada Para Tergugat termasuk Tergugat I dan Tergugat III. Hal ini bertentangan dengan **Yurisprudensi/Putusan Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 (Vide: Rangkumanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung-RI 1993, halaman 280)**, Kaidah Hukumnya berbunyi:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :

"Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan Ia meminta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini ;

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu di ikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu.

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, Gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- Bahwa Penggugat juga tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika sebagai pihak dalam perkara ini, padahal jauh sebelum Gugatan Penggugat diajukan, Tergugat II telah mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika untuk memperoleh Sertifikat sebagai bukti hak atas tanah tersebut. Atas permohonan Tergugat II tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika kemudian telah melakukan pengukuran dan selanjutnya menerbitkan Sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03730, tanggal 25 Juli 2014, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03760, tanggal 22 Agustus 2014.
- Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak sebagaimana telah dikemukakan diatas, mengakibatkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Pihak Yang Ditarik Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*), sehingga beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).

III. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel dalam hal obyek sengketa dan batas-batasnya tidak jelas

- Bahwa Para Tergugat mengajukan Eksepsi ini dikarenakan tidak jelasnya tanah obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat didalam Gugatannya serta batas-batasnya yang tidak jelas. Hal ini terlihat jelas dalam uraian Posita Gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 76.000 M2 yang terletak di Jalan Irigasi dengan batas-batas ketika itu sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ulayat Kamoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Irigasi
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ulayat Kamoro
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Kamoro
- Bahwa sedangkan tanah yang dimiliki dan digarap oleh Para Tergugat saat ini adalah tanah yang terletak di Jalan Raya yang menghubungkan Jalan Hasanuddin dengan Jalan Cenderawarih SP 2 (depan Petrosea) yang batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik YAREMIAS GIAY (dahulu tanah milik Tergugat I);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ATEN EDOWAY alias ATEN DIMI;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya yang belum ada namanya (dahulu tanah milik RUDI WAHYUDI);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik MARGARETA (dahulu tanah milik ILIAS PIGAI dan ISAYAS EDOWAY).
- Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya poin 1 (satu) dengan batas-batas tanah yang dimiliki dan digarap oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat meyakini bahwa tanah yang diklaim Penggugat sebagai tanah yang digarapnya tersebut bukanlah tanah yang saat ini dimiliki dan digarap oleh Para Tergugat.
- Bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut makin tidak jelas lagi karena Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Irigasi, padahal Jalan Raya yang ada disekitar tanah yang dimiliki dan digarap oleh Para Tergugat tersebut hingga saat ini belum diberi nama, sehingga lazimnya hanya disebut Jalan Raya yang menghubungkan Jalan Hasanuddin dengan Jalan Cenderawarih SP 2 (depan Petrosea), sedangkan Jalan Irigasi sendiri terletak di dekat Jalan Hasanuddin sebelum Pasar Sentral yang terdapat Ex Galian C Timika.
- Bahwa dengan tidak jelasnya obyek sengketa dan batas-batasnya sebagaimana telah dikemukakan diatas, mengakibatkan Gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Jawaban Para Tergugat atas Posita Gugatan Penggugat poin 1 (satu) sebagai berikut :
 - Bahwa **tidak benar** dalil Posita Gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang diperoleh secara adat seluas 76.000 M² yang terletak di Jalan Irigasi *dst.....*
- Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 1 (satu) tersebut diatas sangatlah **bertolak belakang** dengan dalil posita gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut secara adat dari Suku asli Kamoro selaku pemilik hak ulayat sebagai berikut :

 - d. Setelah Kecamatan Mimika Timur terbentuk menjadi Kabupaten Administratif Mimika yang ibu kotanya diberi nama Timika sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten pemekaran dari wilayah Fakfak, dilakukan pembagian dan penyerahan tanah adat secara adat antara 2 suku besar yaitu suku Kamoro (Kapawe) diwakili Kepala Suku Besar bernama **MOSES YAWA** dan suku Amungme (Kapauku) diwakili Kepala Suku bernama **NIKOLAUS DEIME** dan **PAULUS MAGAL**.

e. Penyerahan tanah tersebut dilakukan dengan tanda dan cara adat secara lisan saja sehingga tidak dituangkan dalam bentuk surat atau tulisan.

f. Bagian tanah yang diserahkan kepada Suku Amungme tersebut di bagian Petrosi Dalam, kemudian oleh Lemasa diberikan kepada tokoh adat Amungme bernama **ANDREAS EANEM** (Kakak kandung Penggugat) selanjutnya pada tahun 1998 tanah tersebut digarap oleh Penggugat sampai dengan sekarang”.

- Bahwa jika dicermati secara saksama Posita Gugatan Penggugat poin 2 (dua) huruf c diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seandainya benar (**quod non**) Lemasa pernah membagi-bagikan tanah, maka sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan diatas bahwa tanah yang dimaksud tidak pernah dibagikan kepada **BENNI EANEM**(Penggugat), namun hanya dibagikan kepada tokoh adat Amungme bernama **ANDREAS EANEM** (Kakak kandung Penggugat). Sekalipun Penggugat mengaku menggarap tanah tersebut sampai sekarang (**quod non**), namun tidak serta merta tanah tersebut kemudian beralih kepemilikan dari **ANDREAS EANEM** kepada **BENNI EANEM** (Penggugat) karena belum pernah ada suatu perbuatan hukum apapun untuk mengalihkan hak kepemilikan atas tanah tersebut dari **ANDREAS EANEM** kepada **BENNI EANEM** (Penggugat). Dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat poin 1 (satu) tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak benar.
- Bahwa tidaklah mungkin tanah yang dimaksud oleh Penggugat seluas 76.000 M2 (*in casu* tanah obyek sengketa) adalah milik Penggugat atas dasar adanya pembagian dan penyerahan tanah adat yang sebelumnya dilakukan antara 2 (dua) Suku besar yaitu Suku Kamoro (Kapawe) yang diwakili oleh Kepala Suku Besarnya bernama **MOSES YAWA** dan Suku Amungme (Kapauku) yang diwakili oleh Kepala Suku bernama **NIKOLAUS DEIKME** dan **PAULUS MAGAL**. Hal ini disebabkan karena dalam Posita Gugatan Penggugat poin 2 huruf c, disebutkan bahwa: “Bagian tanah yang diserahkan kepada Suku Amungme tersebut di bagian Petrosi Dalam, kemudian oleh Lemasa diberikan kepada tokoh adat Amungme bernama **ANDREAS EANEM dst..**”, sehingga menimbulkan pertanyaan: Bagaimana mungkin tanah yang diserahkan kepada Suku Amungme tersebut letaknya dibagian Petrosi Dalam, sementara dalam Posita Gugatan Penggugat poin 1 (satu), Penggugat secara nyata-nyata menyebutkan bahwa tanah seluas 76.000 M2 tersebut dikelilingi langsung oleh tanah Ulayat Suku Kamoro sebagaimana batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat yakni:
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ulayat Kamoro**
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya Irigasi
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ulayat Kamoro**
 - **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Kamoro**
- Bahwa secara logika, apabila benar tanah dibagian Petrosi Dalam tersebut telah dibagikan dan menjadi bagian milik Suku Amungme(**quod non**), maka seharusnya tanah-tanah yang berada disekeliling tanah seluas 76.000 M2 (*in casu* tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa) tentu masih merupakan tanah hak ulayat Suku Amungme, dan bukan lagi tanah hak ulayat Suku Kamoro. Hal ini membuktikan bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai tanah seluas 76.000 M2 (*in casu* tanah obyek sengketa) sebagaimana Posita Gugatan Penggugat poin 1 (satu) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

- Bahwa sekali lagi Para Tergugat dengan tegas membantah dalil Gugatan Penggugat poin 1 (satu) tersebut dikarenakan tanah yang saat ini Para Tergugat kuasai di sekitar Jalan Raya yang menghubungkan Jalan Hasanuddin dan Jalan Cenderawarih SP 2 (depan Petrosea) benar-benar adalah tanah milik Para Tergugat sendiri yang diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa apabila benar tanah seluas 76.000 M2 (*in casu* tanah obyek sengketa) sebagaimana yang dimaksud Penggugat tersebut adalah tanah yang saat ini Para Tergugat kuasai, maka secara tegas Para Tergugat membantahnya oleh karena tanah tersebut benar-benar adalah tanah milik Para Tergugat sendiri yang diperoleh secara sah dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 1990, Tergugat I yang adalah Adik kandung dari Tergugat II memperoleh penyerahan dari Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur dan Kepala Desa Kwamki atas tanah seluas 18.000 M2 (400m x 45m). Tanah tersebut diberikan/diserahkan kepada Tergugat I atas jasanya yakni sebagai Operator yang mengoperasikan alat berat PT. NUSA INDAH untuk membuat dan membersihkan saluran Irigasi mulai dari lokasi Kali Selamat Datang Jalan Cenderawasih SP 2 sampai dengan lokasi di SP I Timika. Tanah tersebut kemudian telah digarap secara bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1990.
- b. Bahwa Tergugat I kemudian memperoleh bukti hak garapan atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor: 593/36/SKT/DK/1995, tanggal 15 April 1995 yang ditanda tangani oleh Drs. HAURISSA selaku Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur dan K. SUAT selaku Kepala Desa Kwamki yang disaksikan oleh Bapak AGUSTINUS TENAWA selaku Kepala Desa Inauga dan Bapak **MOSES YAWA selaku Kepala Suku Besar Kamoro (Kapawe)** yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 593/258 tertanggal 29 Mei 1996.
- c. Bahwa pada tanggal 1 November 1995, Tergugat II membeli sebagian tanah milik Tergugat I tersebut diatas seluas 45m x 200m sesuai Kwitansi Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 1 November 1995.
- d. Bahwa pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ada sekelompok orang masyarakat Suku Paniai dibawah Pimpinan YARAMIAS GIAY mempermasalahkan tanah ukuran 45m x 400m yang sebelumnya telah diserahkan oleh Pemerintah kepada Tergugat I yang sebagiannya telah dijual kepada Tergugat II seperti yang telah diuraikan diatas.
- e. Bahwa oleh karena tanah tersebut dipermasalahkan oleh saudara YARAMIAS GIAY dan kawan-kawannya, maka kemudian Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur Bapak Drs. W. HAURISSA dan Pegawai Kantor Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur atas nama Bapak HIRONIMUS TAIME memfasilitasi dan memediasikan saudara YARAMIAS GIAY dan kawan-kawannya dengan Tergugat I dan Tergugat II yang pada saat itu diwakili oleh Tergugat II. Dalam proses mediasi tersebut, disepakati bahwa tanah milik Tergugat II seluas 45m x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200m yang dibeli dari Tergugat I sesuai Kwitansi jual beli tertanggal 1 November 1995 tersebut diserahkan/diberikan kepada saudara YARAMIAS GIAY, namun sebagai gantinya, Tergugat II diberikan tanah pengganti seluas 27.550 M² (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) oleh Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur Bapak Drs. W. HAURISSA dan Bapak THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka yang letaknya berada persis disebelah Selatan dan sebelah Timur sisa tanah Tergugat I ukuran 45m x 200m, saat itu Pegawai Kantor Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur atas nama Bapak HIRONIMUS TAIME yang langsung ditugaskan untuk melakukan pengukuran atas tanah pengganti yang diberikan kepada Tergugat II tersebut dengan disaksikan oleh Bapak ALFRED DOUW selaku Kepala Suku Paniai saat ini (saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan di DPRD Kabupaten Mimika), Bapak MOSES YAWA selaku Kepala Suku Besar Suku Kamoro (Kapawe), Bapak ELIAS MOTE dan masih banyak lagi orang-orang yang ikut menyaksikan proses pengukuran tersebut.

f. Bahwa setelah tanah pengganti tersebut diserahkan, Tergugat II kemudian melaporkan dan meminta kepada Bapak Drs. W. HAURISSA dan Bapak THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka supaya apabila diterbitkan Surat Garapan atas tanah milik Tergugat II tersebut, maka tolong dipecah-pecahkan menjadi beberapa bagian karena ada sebagian dari tanah tersebut yang akan diatasnamakan kepada anak-anak Tergugat II, yakni HENDRIANTO ISHAK CONDENG (Tergugat IV) dan HERDIN ISHAK CONDENG (Tergugat). Permintaan Tergugat II tersebut disetujui oleh Bapak Drs. W. HAURISSA dan Bapak THEO DOKUS OKOARE.

g. Bahwa pada tahun 1998, terbitlah Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas tanah pengganti yang diberikan/diserahkan oleh Bapak Drs. W. HAURISSA selaku Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur ketika itu dan Bapak THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka yang telah dipecah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor: 594/36/SKT/DK/1998, tanggal 29 April 1998 atas tanah dengan luas 200m x 40m (8.000 M²) yang ditanda tangani oleh THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka dan diketahui oleh Drs. F. HOMBORE selaku Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Baru, serta disaksikan pula oleh STEVANUS GIAY dan MOSES YAWA selaku Kepala Suku Besar Suku Kamoro (Kapawe) yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 593/567/HG, tanggal 29 Mei 1998, atas nama HERDIN ISHAK CONDENG (Tergugat V).
2. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor: 595/36/SKT/DK/1998, tanggal 29 April 1998 atas tanah dengan luas 77m x 150m (11.550 M²) yang ditanda tangani oleh THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka dan diketahui oleh Drs. F. HOMBORE selaku Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Baru, serta disaksikan pula oleh STEVANUS GIAY dan MOSES YAWA selaku Kepala Suku Besar Suku Kamoro (Kapawe) yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 593/565/HG, tanggal 29 Mei 1998, atas nama NURMILA ODE (Tergugat II).
3. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor: 596/36/SKT/DK/1998, tanggal 29 April 1998 atas tanah dengan luas 200m x 40m (8.000 M²) yang ditanda tangani oleh THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka dan diketahui oleh Drs. F. HOMBORE selaku Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Baru, serta disaksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh STEVANUS GIAY dan MOSES YAWA selaku Kepala Suku Besar Suku Kamoro (Kapawe) yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 593/566/HG, tanggal 29 Mei 1998, atas nama HENDRIANTO ISHAK CONDENG (Tergugat IV).

- h. Bahwa pada tahun 1998, Tergugat I kemudian menyerahkan sebagian dari sisa tanahnya tersebut seluas 200m x 20m (4.000 M2) kepada Tergugat III sesuai Surat Keterangan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593/36/SKT/DK/1998, tanggal 29 April 1998 yang ditanda tangani oleh THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka dan diketahui oleh Drs. F. HOMBORE selaku Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Baru, serta disaksikan pula oleh STEVANUS GIAY dan MOSES YAWA selaku Kepala Suku Besar Suku Kamoro (Kapawe) yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 593/568/PHG, tanggal 29 Mei 1998 atas nama ISHAK (Tergugat III).
- i. Bahwa terhitung sejak akhir tahun 2009, keseluruhan tanah yang sebelumnya diatasnamakan kepada anak-anak Tergugat II, yakni Tergugat IV dan Tergugat V tersebut telah diserahkan kembali oleh Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat II berdasarkan, masing-masing berdasarkan Surat Peralihan Penuh tertanggal 25 November 2009 dan 01 Desember 2009.
- j. Bahwa setelah Tergugat IV dan Tergugat V menyerahkan kembali tanah yang diatasnamakannya tersebut, atas saran dan masukan dari Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, Tergugat II kemudian memperbaharui kembali alas haknya atas tanah tersebut dengan mengurus lagi Surat Keterangan Bukti Hak Garapan dari Kampung Inauga berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor: 539.3/354/KT-2013, tanggal 23 Agustus 2012 dan Gambar Situasi lokasi Tanah, tertanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS TENAWA selaku Kepala Kampung Inauga dan diketahui oleh PAULUS YANENGGA, SH., selaku Kepala Distrik Mimika Baru yang masing-masing telah dilegalisasi dengan Nomor: 593/153/PHG, tanggal 26 Februari 2013.
- k. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat II telah mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat atas tanah tersebut, sehingga kemudian pada tahun 2014, Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika telah menerbitkan Sertifikat atas tanah milik Tergugat II tersebut, masing-masing sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 03730, tanggal 25 Juli 2014, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03760, tanggal 22 Agustus 2014.

4. Jawaban Para Tergugat atas Posita Gugatan Penggugat poin 2 (dua) sebagai berikut :

- Bahwa **tidak benar** semua dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat poin 2 (dua) tersebut karena pembagian atau pemetaan tanah-tanah hak ulayat Suku Kamoro dan Amungme telah dilakukan jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Administratif Mimika, dimana tanah-tanah di dataran rendah adalah merupakan hak ulayat Suku Kamoro, sedangkan tanah-tanah di dataran tinggi adalah merupakan hak ulayat Suku Amungme.
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut dahulunya adalah merupakan tanah hak ulayat Suku Kamoro yang telah dilepaskan/diserahkan kepada Pemerintah pada tahun 1985 oleh Kepala-Kepala Suku Besar Kamoro (Kapawe) dibawah Pimpinan MOSES YAWA bertepatan dengan masuknya program Transmigrasi di Papua (*dahulu masih bernama Irian Jaya*), sehingga terhitung sejak dilepaskan/diserahkan, maka tanah tersebut tidak lagi berstatus sebagai tanah hak ulayat tetapi berubah/beralih menjadi tanah Negara yang kemudian digarap secara sah oleh Para Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saat ini telah memperoleh Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara dan/atau surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa dan/atau Pejabat Kecamatan/Distrik yang berwenang sebagai bukti garapan tanah yang sah.

5. Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak pernah menyerobot sedikitpun tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan poin 3 (tiga). Para Tergugat menguasai dan menggarap tanah tersebut berdasarkan bukti kepemilikan atau garapan yang sah berupa Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara dan/atau surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa dan/atau Pejabat Kecamatan/Distrik yang berwenang.

6. Jawaban Para Tergugat atas Posita Gugatan Penggugat poin 4 (empat) dan 5 (lima) sebagai berikut :

- Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa pada tahun 1990, Tergugat I yang adalah Adik kandung dari Tergugat II memperoleh penyerahan tanah seluas 18.000 M² (400m x 45m) dari Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur dan Kepala Desa Kwamki. Tanah tersebut diberikan kepada Tergugat I atas jasanya yakni sebagai Operator yang mengoperasikan alat berat PT. NUSA INDAH untuk membersihkan dan membuat saluran Irigasi mulai dari Kali Selamat Datang Jalan SP 2 sampai dengan SP I Timika. Tanah tersebut kemudian telah digarap bersama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1991.
- Bahwa Tergugat I kemudian memperoleh bukti hak garapan atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor: 593/36/SKT/DK/1995, tanggal 15 April 1995 yang ditanda tangani oleh Drs. HAURISSA selaku Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur dan K. SUAT selaku Kepala Desa Kwamki yang disaksikan oleh Bapak AGUSTINUS TENAWE selaku Kepala Desa Inauga dan **Bapak MOSES YAWA selaku Kepala Suku Besar Kamoro (Kapawe)** yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 593/258 tertanggal 29 Mei 1996.
- Bahwa pada tanggal 1 November 1995, Tergugat II membeli sebagian tanah milik Tergugat I tersebut diatas seluas 45m x 200m sesuai Kwitansi Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 1 November 1995.
- Bahwa pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ada sekelompok orang masyarakat Suku Paniai dibawah Pimpinan YARAMIAS GIAY mempermasalahkan tanah ukuran 45m x 400m yang sebelumnya telah diserahkan oleh Pemerintah kepada Tergugat I yang sebagiannya telah dijual kepada Tergugat II seperti yang telah diuraikan diatas.
- Bahwa oleh karena tanah tersebut dipermasalahkan oleh saudara YARAMIAS GIAY dan kawan-kawannya, maka kemudian Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur Bapak Drs. W. HAURISSA dan Pegawai Kantor Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur atas nama Bapak HIRONIMUS TAIME memfasilitasi dan memediasikan saudara YARAMIAS GIAY dan kawan-kawannya dengan Tergugat I dan Tergugat II yang pada saat itu diwakili oleh Tergugat II. Dalam proses mediasi tersebut, disepakati bahwa tanah milik Tergugat II seluas 45m x 200m yang dibeli dari Tergugat I sesuai Kwitansi jual beli tertanggal 1 November 1995 tersebut diserahkan/diberikan kepada saudara YARAMIAS GIAY, namun sebagai gantinya, Tergugat II diberikan tanah pengganti seluas 27.550 M² (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) oleh Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur Bapak Drs. W. HAURISSA dan Bapak THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka yang letaknya berada persis disebelah Selatan dan sebelah Timur sisa tanah Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 45m x 200m, saat itu Pegawai Kantor Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur atas nama Bapak HIRONIMUS TAIME yang langsung ditugaskan untuk melakukan pengukuran atas tanah pengganti yang diberikan kepada Tergugat II tersebut dengan disaksikan oleh Bapak ALFRED DOUW selaku Kepala Suku Paniai saat ini (saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan di DPRD Kabupaten Mimika), Bapak MOSES YAWA selaku Kepala Suku Besar Suku Kamoro (Kapawe), Bapak ELIAS MOTE dan masih banyak lagi orang-orang yang ikut menyaksikan proses pengukuran tersebut.

- Bahwa setelah tanah pengganti tersebut diserahkan, Tergugat II kemudian melaporkan dan meminta kepada Bapak Drs. W. HAURISSA dan Bapak THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka supaya apabila diterbitkan Surat Garapan atas tanah milik Tergugat II tersebut, maka tolong dipecah-pecahkan menjadi beberapa bagian karena ada sebagian dari tanah tersebut yang akan diatasnamakan kepada anak-anak Tergugat II, yakni HENDRIANTO ISHAK CONDENG (Tergugat IV) dan HERDIN ISHAK CONDENG (Tergugat V). Permintaan Tergugat II tersebut disetujui oleh Bapak Drs. W. HAURISSA dan Bapak THEO DOKUS OKOARE.
- Bahwa pada tahun 1998, terbitlah Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas tanah pengganti yang diberikan/diserahkan oleh Bapak Drs. W. HAURISSA selaku Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur ketika itu dan Bapak THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka yang telah dipecah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
 - a. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor: 594/36/SKT/DK/1998, tanggal 29 April 1998 atas tanah dengan luas 200m x 40m (8.000 M²) yang ditanda tangani oleh THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka dan diketahui oleh Drs. F. HOMBORE selaku Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Baru, serta disaksikan pula oleh STEVANUS GIAY dan MOSES YAWA selaku Kepala Suku Besar Suku Kamoro (Kapawe) yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 593/567/HG, tanggal 29 Mei 1998, atas nama HERDIN ISHAK CONDENG (Tergugat V).
 - b. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor: 595/36/SKT/DK/1998, tanggal 29 April 1998 atas tanah dengan luas 77m x 150m (11.550 M²) yang ditanda tangani oleh THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka dan diketahui oleh Drs. F. HOMBORE selaku Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Baru, serta disaksikan pula oleh STEVANUS GIAY dan MOSES YAWA selaku Kepala Suku Besar Suku Kamoro (Kapawe) yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 593/565/HG, tanggal 29 Mei 1998, atas nama NURMILA ODE (Tergugat II).
 - c. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor: 596/36/SKT/DK/1998, tanggal 29 April 1998 atas tanah dengan luas 200m x 40m (8.000 M²) yang ditanda tangani oleh THEO DOKUS OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka dan diketahui oleh Drs. F. HOMBORE selaku Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Baru, serta disaksikan pula oleh STEVANUS GIAY dan MOSES YAWA selaku Kepala Suku Besar Suku Kamoro (Kapawe) yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 593/566/HG, tanggal 29 Mei 1998, atas nama HENDRIANTO ISHAK CONDENG (Tergugat IV).
- Bahwa pada tahun 1998, Tergugat I kemudian menyerahkan sebagian dari sisa tanahnya tersebut seluas 200m x 20m (4.000 M²) kepada Tergugat III sesuai Surat Keterangan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593/36/SKT/DK/1998, tanggal 29 April 1998 yang ditanda tangani oleh THEO DOKUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKOARE selaku Kepala Desa Koperapoka dan diketahui oleh Drs. F. HOMBORRE selaku Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Baru, serta disaksikan pula oleh STEVANUS GIAY dan MOSES YAWA selaku Kepala Suku Besar Suku Kamoro (Kapawe) yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 593/568/PHG, tanggal 29 Mei 1998 atas nama ISHAK (Tergugat III).

- Bahwa terhitung sejak akhir tahun 2009, keseluruhan tanah yang sebelumnya diatasmakamkan kepada anak-anak Tergugat II, yakni Tergugat IV dan Tergugat V tersebut telah diserahkan kembali oleh Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat II berdasarkan, masing-masing berdasarkan Surat Peralihan Penuh tertanggal 25 November 2009 dan 01 Desember 2009.
 - Bahwa setelah Tergugat IV dan Tergugat V menyerahkan kembali tanah yang diatasmakamkannya tersebut, atas saran dan masukan dari Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, Tergugat II kemudian memperbaharui kembali alas haknya atas tanah tersebut dengan mengurus lagi Surat Keterangan Bukti Hak Garapan dari Kampung Inauga berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor: 539.3/354/KT-2013, tanggal 23 Agustus 2012 dan Gambar Situasi lokasi Tanah, tertanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS TENAWA selaku Kepala Kampung Inauga dan diketahui oleh PAULUS YANENGGA, SH., selaku Kepala Distrik Mimika Baru yang masing-masing telah dilegalisasi dengan Nomor: 593/153/PHG, tanggal 26 Februari 2013.
 - Bahwa baik LEMASA selaku Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme dan LEMASKO selaku Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro telah menerbitkan Surat Keterangan Hak Tanah dan/atau Rekomendasi Kepemilikan Tanah Hak Garapan (Adat) atas tanah-tanah yang dimiliki dan digarap oleh Para Tergugat tersebut. Permohonan Para Tergugat kepada LEMASA dan LEMASKO untuk menerbitkan juga alas hak secara Adat (*selain alas hak menurut hukum positif dari Pemerintah*), sebagai bentuk penghormatan Para Tergugat atas adanya 2 (dua) Lembaga Adat yang menjadi representasi dari 2 (dua) Suku Asli di Kabupaten Mimika yakni Suku Amungme dan Suku Kamoro.
 - Bahwa Tergugat II juga telah mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat atas tanah tersebut, sehingga kemudian pada tahun 2014, Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika telah menerbitkan Sertifikat atas tanah milik Tergugat II tersebut, masing-masing sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 03730, tanggal 25 Juli 2014, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03760, tanggal 22 Agustus 2014.
 - Bahwa dengan demikian, jual-beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan penyerahan/pemberian tanah dari Tergugat I kepada Tergugat III, serta pengatasmaknaan tanah dari Tergugat II kepada Tergugat IV dan Tergugat V maupun semua perbuatan hukum yang dilakukan antara Para Tergugat tersebut sepanjang mengenai tanah yang dimiliki dan digarapnya tersebut adalah sah menurut hukum karena didasarkan pada suatu alas hak yang sah, sehingga patut untuk dilindungi, baik oleh Negara maupun Pemerintah dari suatu tindakan perampasan yang dilakukan secara tidak sah. Tindakan Para Tergugat tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai dan menggarap tanah garapan milik Para Tergugat sendiri adalah tindakan yang legal dan sah menurut hukum, sehingga tidak dapat dikulifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Hak Para Tergugat untuk menguasai dan menggarap tanah garapan milik Para Tergugat sendiri adalah merupakan hak asasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijamin oleh Negara dan Hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945 Amandemen yang menyatakan :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".

8. Bahwa oleh karena tindakan LEMASA selaku Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme dan LEMASKO selaku Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro telah menerbitkan Surat Keterangan Hak Tanah dan/atau Rekomendasi Kepemilikan Tanah Hak Garapan (Adat) atas tanah-tanah yang dimiliki dan digarap oleh Para Tergugat tersebut berdasarkan mekanisme hukum Adat kedua Suku tersebut, maka tindakan Turut Tergugat dimaksud tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak sah.
9. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak didasarkan pada suatu alasan dan dasar yang sah menurut hukum, maka tuntutan Penggugat agar tanah yang dimiliki dan digarap oleh Para Tergugat tersebut dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana Posita Gugatan Penggugat poin 8 (delapan) haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan lagipula ternyata Para Tergugat tidak pernah melakukan satupun tindakan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat, maka permintaan Penggugat agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang dimiliki dan digarap oleh Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
11. Bahwa permintaan Penggugat agar dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo. Pasal 191 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 53 Rv yang mewajibkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu antara lain :

- Ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*in Kracht Van Gewisjde*) sebelumnya yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- Ada surat otentik atau tulisan tangan yang memiliki kekuatan pembuktian;
- Ada suatu tuntutan sebagian (*provisionil*) yang dikabulkan.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak satupun syarat sebagaimana dikemukakan diatas terpenuhi, dan lagipula Gugatan Penggugat tersebut sama sekali didasarkan pada suatu bukti yang kuat, maka dalil Gugatan Penggugat poin 10 (sepuluh) tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan lagi pula tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan untuk itu Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Para Tergugat memohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Dalam Peradilan yang baik, penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex a quo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat-I juga mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 13 Oktober 2014, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar terhadap gugatan poin 1 turut tergugat mengakui membenarkan gugatan Penggugat terkait dengan batas-batas tanah yang telah diuraikan dalam poin 1, sehingga Turut Tergugat tidak akan menanggapi ;
2. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam poin 2 a dan b Turut Tergugat membenarkan hal tersebut karena benar setelah pemekaran dilakukan pembagian dan penyerahan tanah secara adat oleh 2 suku besar yakni **Suku Kamoro (Kapawe) diwakili Moses Yawa dan Suku Amungme (Kapauku) diwakili Kepala Suku Nikolaus Deikme dan Paulus Magal** dan proses penyerahannya saat itu dilakukan secara adat sesuai dengan hukum kebiasaan dalam masyarakat hukum adat Kamoro dan Amungme ;
3. Bahwa terhadap point 2 c Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa benar letak tanah yang diberikan kepada Andreas Eanem selaku tokoh adat masyarakat Amungme terletak di daerah petrosi dalam telah digarap oleh kakak kandung Penggugat bersama dengan Penggugat sejak tahun 2008 dan setelah kakak kandung Penggugat meninggal, tanah tersebut digarap oleh Penggugat sampai dengan saat ini ;
4. Bahwa terhadap point 3 Turut Tergugat tidak menanggapi karena tidak mengetahui hal tersebut ;
5. Bahwa terhadap point 4, Turut Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut : bahwa Surat Keterangan Hak Tanah yakni SKHT No 20 sampai dengan SKHT No 23 yang dikeluarkan oleh Nerus Ketagame, SH selaku Direktur Lembaga Musyawarah Adat Amungme (LEMASA) adalah **tidak sah** karena yang berhak menyerahkan tanah adat adalah seorang **Torei Negel dan proses penyerahannya haruslah dilakukan dihadapan Lembaga Musyawarah Adat Amungme (LEMASA) "Nerek Naisorei"**. Bahwa seorang Direktur Eksekutif dalam proses pelepasan tanah hanya bertindak selaku saksi dan tidak dapat mengeluarkan Surat Keterangan Hak Tanah dengan mengatas namakan Direktur Eksekutif dari Lembaga tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap gugatan point 5 perlu ditanggapi bahwa surat keterangan hak tanah yang dikeluarkan tersebut tidak berkekuatan hukum karena surat keterangan tersebut diterbitkan tidak disesuaikan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata cara pelepasan tanah dalam Lembaga Musyawarah Adat Amungme (LEMASA) ;
7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam point 6, cukup jelas sehingga Turut Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi ;
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam point 7, cukup jelas sehingga Turut Tergugat merasa tidak perlu lagi menanggapi ;
9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 8 Turut Tergugat sependapat ;
10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam point 9 Turut Tergugat sependapat sehingga perlu dilakukan sita jaminan atas tanah tersebut terlebih dahulu ;
11. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam point 10, 11 turut tergugat merasa cukup jelas ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat lainnya yaitu : Tergugat I (Hamsir) telah meninggal dunia dan tidak diwakili oleh Ahli Warisnya, sedangkan Tergugat-III (Ishak) yang adalah merupakan Suami dari Tergugat II, sehingga untuknya masing-masing telah dipertimbangkan *menurut hukum* oleh Majelis Hakim, sebagaimana didalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik-nya secara tertulis pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V melalui Kuasa-nya telah menyerahkan Dupliknya secara tertulis pada hari Senin tanggal 03 November 2014, serta Turut Tergugat yang menyerahkan Dupliknya secara tertulis yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi-nya, dan selanjutnya baik replik maupun duplik dari masing-masing dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-menjawab khususnya eksepsi, replik maupun duplik yang diajukan ternyata didalamnya tidak terdapat hal-hal yang prinsip mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif, kecuali mengenai syarat materiil dan formil-nya perkara gugatan, sehingga untuknya persidangan perkara a quo telah dilanjutkan untuk pemeriksaan dan pembuktian pada pokok perkara-nya ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Penggugat dipersilahkan mengajukan surat-surat bukti baik asli maupun foto copy yang telah dicocokkan dan bermaterai cukup berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, Nomor 11/LMAA-PTA/X/2010, tanggal 10 Oktober 2010, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Gambar Denah Lokasi tanah Garapan, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Surat Keputusan Badan Pendiri dari LEMASA, Nomor 04/SK/BP-LEMASA/X/2010, tanggal 14 Oktober 2010, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Kronologi Penanganan Masalah tanah Petrosi, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Surat Keterangan Hak atas tanah nomor : 20/SKHT/LEMASA/IV/2009 tanggal 16 April 2009, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Surat Keterangan Hak atas tanah nomor : 21/SKHT/LEMASA/IV/2009 tanggal 16 April 2009, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Surat Keterangan Hak atas tanah nomor : 22/SKHT/LEMASA/IV/2009 tanggal 16 April 2009, diberi tanda bukti P.7 ;
8. Surat Keterangan Hak atas tanah nomor : 23/SKHT/LEMASA/IV/2009 tanggal 16 April 2009, diberi tanda bukti P.8 ;-----

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas, yakni surat bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 terdapat aslinya, sedangkan surat bukti bertanda P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah merupakan surat bukti foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya di depan persidangan, yaitu atas nama :

1. Saksi LUKAS ONAWAME, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang menjadi obyek sengketa adalah di Jalan Irigasi dekat Petrosi ;
- Bahwa menurut Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ialah tanah hak ulayat milik suku Amungme ;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah sengketa tersebut seluruhnya 76.000 M², yang adalah milik Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah tersebut yaitu :

*Utara, wilayah suku Kamoro ;
Selatan, wilayah suku Kamoro ;
Timur, Irigasi ; dan
Barat, wilayah suku Kamoro ;*

- Bahwa Saksi tahu letak, luas dan batas-batas tanah tersebut karena Saksi pernah disuruh/ diminta bantu ikut babat/bersih-bersih lahan (tanah) tersebut bersama Penggugat dan Kakaknya (almarhum) ANDREAS EANEM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut bersih-bersihkan tanah tersebut pada sekitar tahun 2007 - 2008, sewaktu disuruh/diminta bantu oleh ANDREAS EANEM ;
- Bahwa yang menyuruh Saksi ikut masuk untuk bersih-bersih lahan ialah almarhum ANDREAS EANEM kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul perolehan hak tanah tersebut oleh almarhum ANDREAS EANEM kakak Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu almarhum ANDREAS EANEM meninggal tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi pernah dengar almarhum ANDREAS EANEM mengatakan untuk mewariskan tanah-nya kepada adiknya BENNI EANEM (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi pernah masuk lagi ke lokasi tanah sengketa di tahun 2009 bersama almarhum ANDREAS EANEM ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah-tanah adat yang pernah dilepas oleh para Kepala Suku asli Amungme dan Kamoro kepada Pemerintah daerah ;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama Kepala Suku NIKOLAUS DEIKME, DAVID MAGAL dan lain-lain ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat 2 Ibu NURMILA ODE, Tergugat 3 ISAK, Tergugat 4 HENDRIANTO dan Tergugat 5 HERDIN ;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat pernah diselesaikan di LEMASA pada tahun 2013, sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan tanah itu dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi juga tahu dari data di LEMASA tentang para Tergugat yang menguasai tanah seluas 31.500 M², yang masing-masing yaitu Tergugat-2 seluas 11.500 M², Tergugat-3 seluas 400 M², Tergugat-4 seluas 8000 M² dan Tergugat-5 seluas 8000 M² ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat masuk ke lokasi tanah tersebut tahun 2009 ;
- Bahwa setahu Saksi, jika status tanah hak ulayat maka harus dilepas oleh LEMASA atau LEMASKO ;

Atas keterangan Saksi, Penggugat
membenarkan ;-----

2. Saksi **FRANSINA NAWIPA**, yang pada pokoknya
menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah Kamoro ;
Timur : Irigasi ;
Utara : tanah Kamoro ;
Barat : tanah Kamoro ;

- Bahwa Saksi mengerti lokasi tanah obyek sengketa, ialah di Irigasi ;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut seluas 76.000 M², dengan batas-batas :
 - Selatan : tanah Kamoro ;
 - Timur : Irigasi ;
 - Utara : tanah Kamoro ;
 - Barat : tanah Kamoro ;
- Bahwa benar Saksi tinggal dan berkebun di sekitar lahan (tanah) obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi pertama masuk tinggal dan berusaha di sekitar tanah sengketa tersebut pada tahun 1995, dimana tanah masih dalam keadaan hutan ditumbuhi pohon besar ;
- Bahwa menurut Saksi tanah tersebut ialah milik Penggugat, yang diwariskan oleh ANDREAS EANEM ;
- Bahwa menurut Saksi tanah tersebut diwariskan oleh ANDREAS EANEM kepada BENNI EANEM pada tahun 1998 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai asal-usul hak ulayat atas tanah (obyek sengketa) tersebut, yang setahu Saksi hanyalah tanah tersebut milik ANDREAS EANEM yang diberikan kepada BENNI EANEM (Penggugat) ;
- Bahwa selain itu Saksi juga tahu tentang tanah tersebut sebagai milik Penggugat, ialah dari Surat yang diberikan oleh LEMASA kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat-2 NURMILA ODE, namun Saksi dengar dari MOTE tentang menjual tanah ke Ibu NURMILA ODE ;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr.MOTE menjual tanah milik ANDREAS EANEM kepada NURMILA ODE dengan harga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) dan saksi dengar sendiri dari pengakuan MOTE ;
- Bahwa benar menurut Saksi, Sdr MOTE menjual tanah tersebut karena alasan tanah tersebut banyak pemiliknya ;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat-2 Ibu NURMILA kepada saksi bahwa pada tahun 1999 dia (Nurmila) sudah beli tanah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu NURMILA (Tergugat-2) beli tanah tersebut seluas 31.550 M² ;
- Bahwa benar Saksi tahu mengenai permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat ini pernah diselesaikan oleh LEMASA sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak selesai ;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat membenarkan, yang selanjutnya akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3. Saksi YONAS DOUW, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak mengerti tentang duduk perkara yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi tahu letak tanah di samping kiri Petrosi, namun Saksi tidak tahu asal usul tanah milik siapa, luas dan batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal yang namanya Yermias Giay ;
Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang para Tergugat tidak keberatan namun akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat mengajukan lagi seorang Saksi tambahan, yaitu atas nama :

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat II, IV dan V, melalui kuasa-nya mengajukan surat-surat bukti guna mendukung dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, yaitu berupa :

1. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas Tanah Negara Nomor 593/36/SKT/DK1995 tertanggal 15 April 1995, diberi tanda (bukti T.1);
2. Kwitansi Jual-Beli tanah antara Tergugat-1 dan Tergugat-2 tertanggal 1 November 1995, diberi tanda (bukti T.2) ;
3. Surat Keterangan Penyerahan tanah Garapan Nomor 593/36/SKT/DK/1998 tertanggal 29 April 1998 dan Gambar situasi tanah, diberi tanda (bukti T.3) ;
4. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas Tanah Negara Nomor 594/36/SKT/DK/1998 tanggal 29 April 1998 dan Gambar situasi lokasi tanah, diberi tanda (bukti T.4) ;
5. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas Tanah Negara Nomor 595/36/SKT/DK/1998 tanggal 29 April 1998 dan Gambar situasi lokasi tanah, diberi tanda (bukti T.5) ;
6. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas Tanah Negara Nomor 596/36/SKT/DK/1998 tanggal 29 April 1998 dan Gambar situasi lokasi tanah, diberi tanda (bukti T.6) ;
7. Surat Peralihan penuh, tertanggal 25 November 2009, diberi tanda (bukti T.7) ;
8. Surat Peralihan penuh, tertanggal 01 Desember 2009, diberi tanda (bukti T.8) ;
9. Surat Keterangan Hak atas Tanah Nomor 20/SKHT/LEMASA/IV/2009 tanggal 16 April 2009, diberi tanda (bukti T.9) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Hak atas Tanah Nomor 21/SKHT/LEMASA/IV/2009 tanggal 16 April 2009, diberi tanda (bukti T.10) ;
11. Surat Keterangan Hak atas Tanah Nomor 22/SKHT/LEMASA/IV/2009 tanggal 16 April 2009, diberi tanda (bukti T.11) ;
12. Surat Keterangan Hak atas Tanah Nomor 23/SKHT/LEMASA/IV/2009 tanggal 16 April 2009, diberi tanda (bukti T.12) ;
13. Surat Keterangan Hak Waris Nomor 474.3/21/SKHW/KK/2009 tanggal 22 September 2009, diberi tanda (bukti T.13) ;
14. Rekomendasi Ijin Pelepasan Hak atas Tanah Garapan (Adat) dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) Nomor 258/DIR-LEMASKO/II-E.1/V/2012 tertanggal 03 Mei 2012, diberi tanda (bukti T.14) ;
15. Rekomendasi Ijin Pelepasan Hak atas Tanah Garapan (Adat) dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) Nomor 259/DIR-LEMASKO/II-E.1/V/2012 tertanggal 03 Mei 2012, diberi tanda (bukti T.15) ;
16. Rekomendasi Pemilikan Tanah Hak Garapan (Adat) dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) Nomor 146/DPA-LEMASKO/II-E.1/V/2014 tertanggal 16 Mei 2014, diberi tanda (bukti T.16) ;
17. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas Tanah Negara dari Kelurahan Inauga Nomor : 593.3/822/KI-2013 tanggal 23 Agustus 2013, diberi tanda (bukti T.17);
18. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas Tanah Negara dari Kelurahan Inauga Nomor : 593.3/353/KI-2013 tanggal 23 Agustus 2013, diberi tanda (bukti T.18) ;
19. Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas Tanah Negara dari Kelurahan Inauga Nomor : 593.3/354/KI-2013 dan Gambar lokasi tanah tanggal 23 Agustus 2013, diberi tanda (bukti T.19) ;
20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Garapan dari Kelurahan Kwamki nomor 591/338/KI-2014 tanggal 23 Agustus 2012, Gambar situasi lokasi terlampir, diberi tanda (bukti T.20) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Garapan dari Kelurahan Kwamki nomor 591/782/KI-2014 tanggal 23 Agustus 2012, Gambar situasi lokasi terlampir, diberi tanda (bukti T.21) ;
22. Surat Keterangan Kematian Nomor 474/II/SK/KK/2014 tanggal 08 Juli 2014, diberi tanda (bukti T.22) ;
23. Surat Keterangan Kematian Nomor 474/II/SK/KK/2014 tanggal 08 Juli 2014, diberi tanda (bukti T.23) ;
24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 12 Agustus 2005, Gambar situasi lokasi terlampir, diberi tanda (bukti T.24) ;
25. Surat Keterangan Bukti Garapan atas Tanah Negara Nomor 593/121/SKHG/KK/2005 tanggal 12 Agustus 2005, diberi tanda (bukti T.25) ;
26. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Suku Amungme/Timika dan Suku Kamoro/Mapurujaya, diberi tanda (bukti T.26) ;
27. Sertifikat Hak Milik atas nama NURMILA ODE No : 03730, tertanggal 25 Juli 2014, diberi tanda (bukti T.27) ;
28. Sertifikat Hak Milik atas nama NURMILA ODE No : 03760, tertanggal 22 Agustus 2014, diberi tanda (bukti T.28) ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas, yakni surat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.23 serta surat bukti bertanda T.27 dan T.28 setelah dicocokkan dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan surat bukti bertanda T.24, T.25 dan T.26 tidak ada aslinya karena merupakan foto copy, yang mana semuanya telah diberi meterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut para Tergugat (II, IV dan V) melalui kuasa-nya juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi YOHANES DAMON**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah dengar nama Penggugat, dan para Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas Saksi yang pernah dilakukan diatas lokasi (tanah) obyek sengketa ;

- Bahwa Saksi pertama datang ke Timika pada tahun 1990 tepatnya tanggal 12 Januari 1990 ;

- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai Bendahara/Juru bayar sejak tahun 1991, hingga Saksi berhenti/pensiun pada tahun 1999 ;

- Bahwa Saksi hanya kenal Tergugat-1 HAMSIR yang adalah bawahan Saksi yang bekerja sebagai Operator di PT. Nusa Indah ;

- Bahwa PT. Nusa Indah adalah perusahaan Kontaktor yang membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai Mitra, dalam mengerjakan Proyek-proyek Pembanguana Jalan dan Jembatan pada waktu itu ;

- Bahwa PT. Nusa Indah mengerjakan proyek Irigasi diatas lahan (tanah) obyek sengketa pada tahun 1991 ;

- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa karena perusahaan Saksi (PT.Nusa Indah) pernah mengerjakan proyek Irigasi di sekitar lokasi tanah yang menjadi Obyek sengketa sekarang ;

- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa, namun tidak tahu batas-batasnya ;

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah
diserahkan kepada
Pemerintah Daerah
untuk kepentingan
Pembangunan
kawasan
pemukiman ;

- Bahwa sejak proyek pemukiman lahan dibuka pada tahun 1991 oleh PT. Nusa Indah, di atas tanah tersebut tidak pernah ada complain dari masyarakat pemilik hak ulayat ;
- Bahwa setahu Saksi waktu itu belum ada Lembaga Adat (LEMASA/LEMASKO), dan di Tahun 2001 barulah ada Lembaga Adat yang bernama LEMASKO ;
- Bahwa situasi tanah waktu itu masih hutan lebat belum ada orang/penduduk yang masuk mendiami tempat itu ;
- Bahwa yang Saksi pernah dengar ialah dari HAMSIR yang mengatakan telah miliki tanah yang dilepaskan dari hak adat oleh pemerintah desa dan diberikan kepada HAMSIR ;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu tanah tanah milik HAMSIR

Atas keterangan Saksi tersebut para Tergugat membenarkan, sedang Penggugat membantah bahwa Saksi sebenarnya tahu tentang fakta di lapangan mengenai letak dan batas tanah namun tidak terbuka dalam menjelaskan ;-----

2. Saksi **ELIAS MOTE**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pertama kali masuk dan tinggal di Timika sejak tahun 1991 ;
- Bahwa keadaan tanah-tanah hak ulayat di Timika pada saat saksi masuk pertama kali waktu itu masih hutan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat (Beny Eanem), juga almarhum Andreas Eanem, serta Tergugat I (Hamsir), kecuali yang Saksi kenal hanya Tergugat II (Nurmila Ode) ;
- Bahwa keadaan tanah obyek sengketa pada saat Saksi masuk masih hutan ;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) suku besar pemilik hak ulayat di Kabupaten Mimika, yaitu Amungme dan Komoro ;
- Bahwa yang Saksi dengar batas hak ulayat 2 (dua) suku besar ini yaitu : dari Mile 50 mile kebawah itu tanah milik suku Komoro, sedangkan dari batas Mile 50 ke atas itu tanah milik suku Amungme ;
- Bahwa menurut Saksi Lokasi tanah (obyek) sengketa sudah termasuk wilayah mile 50 ke bawah, jadi milik suku Kamoro ;
- Bahwa Saksi hanya dengar cerita mengenai hak Ulayat tanah di Timika telah diberikan oleh para Kepala Suku besar di Timika kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan dari Kepala Suku Amungme dan Komoro kepada Pemerintah ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada orang lain di atas tanah sengketa selain hanya Tergugat II (Nurmila Ode) ;
- Bahwa setahu Saksi yang menggarap tanah obyek sengketa pada tahun 1991 ialah Tergugat II (Nurmila Ode) ;
- Bahwa benar Saksi juga pernah bersama-sama kelompok masyarakat Paniai mengeluarkan Tergugat II (Nurmila Ode) dari atas lokasi tanah sengketa pada tahun 1996 ;
- Bahwa pada saat itu yang mengklaim lokasi tanah sengketa ialah 26 orang dari suku Paniai terhadap Tergugat II (Nurmila Ode) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi juga ada menjual tanah garapan milik saksi kepada Tergugat II (Nurmila Ode) ;
- Bahwa sewaktu saksi menggarap tanah di lokasi tanah sengketa, saksi tidak pernah melihat Andreas Eanam menggarap disitu ;
- Bahwa pada waktu saksi masuk dilokasi ditanah sengketa, keadaan tanah pada saat itu masih hutan dan saksi tidak melihat aktifitas PT Nusa Indah ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut para Tergugat tidak keberatan, sedang Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;-----

3. Saksi **FRANS SAMORI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Timika sejak tahun 1996 ;
- Bahwa Saksi bekerja di LEMASKO (Lembaga Masyarakat Adat Suku Komoro), jabatan saksi sebagai staf biro adat ;
- Bahwa Saksi bekerja di Lemasko sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa setahu Saksi hanya ada 2 (dua) suku besar di Kabupaten Mimika, yaitu Amungme dan Komoro ;
- Bahwa Saksi pernah dengar mengenai Pelepasan tanah yang dilakukan oleh 16 (enam belas) Kepala suku besar Kamoro dan Amungme pada tahun 1985 kepada pemerintah ;
- Bahwa Saksi pernah lihat Surat Pernyataan itu dari arsip di kantor LEMASKO ;
- Bahwa kaitan dengan pelepasan itu maka lokasi tanah sudah termasuk yang dilepaskan kepada pemerintah daerah ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah (obyek) sengketa terletak di jalan Irigasi sebelah kanan jalan ;
- Bahwa setahu Saksi, batas hak tanah ulayat dari Mile 50 ke arah pantai itu milik Suku Komoro, sedangkan dari Mile 50 ke atas milik Suku Amungme ;
- Bahwa kaitan dengan batas hak ulayat suku amungme dan kamoro, maka letak lokasi tanah sengketa terletak di wilayah Mile 50 ke bawah milik Suku Kamoro ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat diatas tanah obyek sengketa, yang Saksi lihat pada tahun 1998 hanya Pak Motte yang menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa menurut Saksi, tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat berada diwilayah Suku Komoro ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didengar oleh Lemasko ;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat II ;
- Bahwa benar, Saksi tahu luas tanah sengketa adalah 76.000 m2, namun Saksi tidak tahu apakah atas tanah tersebut ada penyerahan hak tanah ulayat dari Kepala suku Komoro ke kepala suku Amungme atau tidak ;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa yang setahu Saksi, kalau tanah berada di wilayah hak Suku Komoro, tidak boleh lembaga selain Lemasko memberikan surat pelepasan ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, atas tanah sengketa ini tidak pernah Lemasko memberikan surat pelepasan kepada Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Turut Tergugat (LEMASA) melalui Kuasa-nya yang menyatakan tidak mengajukan bukti Surat, namun mengajukan Saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu atas nama :

1. **Saksi JOHN BEANAL**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Wakil Direktur pada LEMASA (Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme), dan Saksi sudah bekerja di LEMASA sejak tahun 2008 ;
- Bahwa Lemasa didirikan sejak 1992-1994 ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah sengketa, yaitu di Jalan Irigasi ;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang menjadi sengketa ialah seluas 76.000 m2, namun Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa menurut Saksi, pemilik tanah obyek sengketa tersebut, pada awalnya ialah milik Andreas Eanam yang diberikan kepada Beni Eanam (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi tahu mengenai tanah milik yang diberikan Andreas Eanam kepada Beni Eanam tersebut dari Beny Eanam (Penggugat) sendiri yang mengatakan ;
- Bahwa menurut Saksi Surat pelepasan hak atas tanah adat harus diberikan oleh pemimpin tertinggi di Lemasa yaitu Torei Negel ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mengenai tanah milik Penggugat tersebut, tidak ada pelepasan dari lembaga adat, karena Penggugat adalah orang Amungme asli dan tidak memerlukan pelepasan adat dari lembaga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa sama-sama dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah seluas 76.000 M2 telah dipecah-pecah ;
- Bahwa setahu Saksi dari informasi warga, bahwa sebagian dari tanah sengketa yang diklaim Tergugat ibu Nurmila ada seluas 31.000 M2 ;
- Bahwa menurut Saksi, untuk lokasi tanah-tanah yang sudah diberikan para tua-tua adat dahulu kepada pemerintah, maka sekarang jika mau diberikan lagi hak perorangan oleh pemerintah, harus ada pengukuhan dari lembaga adat ;
- Bahwa untuk Pengukuhan hak itu cukup dilakukan oleh Pelaksanaan Harian Lemasa dalam hal ini Direktur Eksekutif Lemasa, kecuali Pelepasan hak adat saja yang harus dilakukan oleh Petinggi Lemasa yaitu Torei Negel ;
- Bahwa sifat dari pengukuhan itu hanya mengukuhkan kembali hak-nya yang sudah diberikan sebelumnya oleh pemerintah/penguasa (adat) dahulu ;
- Bahwa Surat Keterangan hak atas tanah menjelaskan tentang seseorang boleh memiliki tanah kalau belum ada pelepasan dari adat ;
- Bahwa menurut Saksi, Surat Keterangan hak dan Surat Pelepasan hak atas tanah itu sifatnya beda ;
- Bahwa menurut Saksi, kalau belum ada Surat Pelepasan adat dari lembaga oleh pemimpin tertinggi (Torei Negel), maka seseorang pemegang hak belum memiliki tanah, dan jika memiliki dianggap tidak sah ;
- Bahwa menurut Saksi, tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah tanah adat milik Suku Amungme ;
- Bahwa menurut Saksi, orang Suku lain tidak boleh melepaskan tanah adat di wilayah Suku lain ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada surat-surat yang dikeluarkan oleh lemasa khusus mengenai hak-hak atas tanah, yaitu 1. Surat pengukuhan , 2. Rekomendasi 3. Pelepasan adat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi mengakui Surat bukti P.5 dan P.6 sebagai Surat-surat tanah yang ditandatangani oleh Nerius Katagame selaku Direktur Eksekutif Lemasa ;
- Bahwa menurut, Surat Rekomendasi yang dikeluarkan LEMASA itu digunakan untuk mengurus surat sertifikat ;
- Bahwa setahu Saksi, Surat Pernyataan bersama 16 Kepala Suku besar Amungme/Timika dan suku Komoro/Mapurujaya pada tanggal 16 Maret 1985, memang ada tetapi itu untuk tanah transmigrasi ;
- Bahwa Saksi pernah dengan batas-batas tanah wilayah adat suku Amungme dan Kamoro telah ditentukan jelas, yaitu :
 - Sebelah utara dari Timika s/d kill 50 ;
 - Sebelah selatan dari Timika s/d lokasi Sempan Barat ;
 - Sebelah Barat s/d Sungai Kauga (Kali selamat datang) ;
 - Sebelah Timur s/d sungai Aikwa (bendungan Timur)
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat, namun hanya dengar saja tentang Surat Pernyataan 16 Kepala Suku besar Amungme/Timika dan Komoro/Mapurujaya tertanggal 16 Maret 1985 ;
- Bahwa Saksi kenal Nerius Katagame sebagai Direktur Eksekutif LEMASA periode tahun 2008-2010 ;
- Bahwa menurut Saksi, tugas Direktur Eksekutif LEMASA bertindak atas nama Lemasa dalam hal-hal tertentu saja ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Lemasa belum pernah membatalkan Surat Keterangan Hak Tanah atas nama para Tergugat yang ditandatangani oleh Nerius Katagame ;
- Bahwa Saksi belum pernah dengar pembagian wilayah adat antara Amungme dan Kamoro ;
- Bahwa menurut Saksi tanah sengketa masuk dalam wilayah adat Suku Amungme ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat membenarkan, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi LUTER MAGAL, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sebelumnya menjabat sebagai Staf pad Seksi sengketa dan konflik pada Biro Adat LEMASA dan sekarang jabatan Saksi adalah Sekretaris Umum pada Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinjau ke lokasi untuk lihat batas-batas tanah Penggugat tersebut ;
- Bahwa benar, Saksi pernah menangani sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat II sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali memanggil Penggugat dan Tergugat II untuk menyelesaikan masalah tanah ini ;
- Bahwa Saksi juga turun ke lokasi tanah sengketa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar, proses perdamaian tidak tercapai antara Penggugat dan Tergugat II sewaktu menyelesaikan di Lemasa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum pernah ada pembagian tanah adat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menangani penyelesaian damai antara Penggugat dan Tergugat II melalui pertemuan di Lemasa waktu itu Tergugat II cuma hadir 1 (satu) kali, dan dipastikan tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat II, karena pada saat panggilan yang ke IV pihak Lemasa dipanggil oleh Kepolisian atas aduan Tergugat II ;
- Bahwa menurut Saksi, kalau terjadi penyerahan tanah adat suku Komoro dan Amungme, tidak bisa hanya diwakili oleh kepala suku ;
- Bahwa menurut Saksi, jika kepala suku dapat menyerahkan tanah adat milik suku-nya kepada pihak lain, itu terjadi dibawah/sebelum tahun 1990, namun sejak tahun 1990 hingga sekarang kepala suku tidak bisa menyerahkan tanah adat tetapi harus melalui lembaga adat ;
- Bahwa benar, jabatan Moses Yawa adalah sebagai Kepala Suku besar Kapawe (Komoro), sedangkan jabatan Nikolas Dekme adalah sebagai Kepala Suku besar Amungme/Timika, serta Paulus Magal waktu itu menjabat sebagai Kepala kampung ;
- Bahwa menurut Saksi, Tanah sengketa adalah milik Andreas Eanem ;
- Bahwa setahu Saksi, cara Andreas Eanem memiliki tanah tersebut karena sebagai orang suku Amungme Andreas Eanem berhak mendapatkan pelepasan hak atas tanah adat tersebut ;
- Bahwa jika tanah adak suku Amungme dilepaskan kepada pihak lain harus melalui lembaga adat ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para Tergugat melalui Kuasa-nya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Penggugat melalui Kuasa Hukum nya menyatakan tidak keberatan ;-----

3. Saksi **YOHANIS KASAMOL**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Pimpinan tertinggi LEMASA yang disebut TOREI NEGEL ;
- Bahwa setahu Saksi letak tanah sengketa di jalan Irigasi, dan adalah milik almarhum Andreas Eanem ;
- Bahwa hubungan antara Andreas Eanem dan Beni Eanem adalah kakak-beradik, keduanya Suku Amungme ;
- Bahwa jabatan Andreas Eanem dalam struktur adat Amungme hanya tokoh masyarakat biasa, yang juga memiliki hak atas tanah-tanah adat di wilayah adat suku Amungme ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Andreas Eanem berasal darimana ;
- Bahwa menurut Saksi, bila suatu bidang tanah sudah ada pemberian secara lisan, maka harus perlu ada pengukuhan dari lembaga adat ;
- Bahwa menurut Saksi juga, bahwa perlunya ada pelepasan dari lembaga adat, ialah karena lembaga adat yang menguasai tanah adat ;
- Bahwa benar, menurut Saksi, tanah sengketa terletak di wilayah adat Suku Komoro ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah sengketa, namun tidak secara tegas disebutkan ;
- Bahwa jabatan Saksi di LEMASA sebagai Badan Pendiri LEMASA dan sekaligus sebagai salah satu Pemimpin Tertinggi (ToreiNegel) ;
- Bahwa LEMASA berdiri sejak tahun 1996, atas dasar INSTRUKSI dari Bupati Fak-fak ;
- Bahwa setahu Saksi, surat-surat yang boleh ditandatangani oleh seorang Direktur Eksekutif Lemasa hanyalah berupa : Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, sedangkan surat-surat yang ditandatangani oleh Badan Tertinggi Lemasa (ToreiNegel) itu adalah berupa Surat pelepasan adat ;

- Bahwa setahu Saksi, fungsi dari surat pelepasan itu berlaku sebagai Hak milik ;
- Bahwa sebelum berdiri nya Lemasa, Kepala suku masih dapat melepaskan tanah, namun setelah LEMASA ada maka semua kewenangan Kepala suku dalam melepaskan tanah adat dilakukan melalui lembaga adat ;
- Bahwa keputusan direktur Eksekutif yang lama bisa dicabut, apabila merugikan lembaga adat LEMASA, dan pencabutan itu dengan Surat Keputusan ;
- Bahwa benar, Saksi yang menandatangani Berita Acara pernyataan pelepasan tanah adat milik Penggugat ;
- Bahwa menurut Saksi, LEMASA boleh dan berwenang mengeluarkan surat keterangan ;
- Bahwa setahu Saksi, ada pembagian wilayah adat Suku Komoro-Amungme yang dilakukan tahun 70-an ;
- Bahwa menurut Saksi fungsi dari surat pelepasan adat ialah untuk mengurus sertifikat tanah, sedangkan fungsi dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lemasa ialah untuk membuat surat pelepasan adat ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa menurut Saksi, tanah adat suku Amungme tidak bisa dibuat surat keterangan oleh Lemasko, namun harus dibuat oleh Lemasa ;-----

Atas keterangan, Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasa-nya masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan / Peninjauan Setempat (PS) atas Tanah Obyek sengketa pada hari RABU tanggal 07 JANUARI 2015, dimana telah ditemukan sejumlah fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun para Tergugat serta Turut Tergugat menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada hari SENIN tanggal 9 maret 2015, yang pada akhirnya para pihak tersebut menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi selain hanya memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya demi efisiensinya maka segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan, serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa disaat terjadi jawab-menjawab ternyata para Tergugat II, IV dan V melalui Kuasa-nya mengajukan eksepsi dan jawaban yang disertai bantahan terhadap pokok perkara, yang pada intinya menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat, dengan alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa : penggugat tidak mempunyai kapasitas *persona standi in judicio* untuk menggugat ke pengadilan, gugatan eror in persona atau diskualifikasi in person, gugatan kurang pihak atau pihak yang ditarik tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*), serta alasan obscur libel sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menilai terhadap bentuk dan jenis eksepsi seperti yang diajukan para Tergugat II, IV dan V tersebut diatas pada dasarnya merupakan bentuk eksepsi yang tidak menyangkut dengan kewenangan mengadili Hakim (Pengadilan), yang tentunya mengenai eksepsi terhadap pokok perkara, sehingga menurut undang-undang khususnya Pasal 136 HIR/162 RBg telah mengisyaratkan, bahwa untuk eksepsi seperti ini tidak diputus tersendiri, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi para Tergugat II, IV dan V seperti diatas ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seperti dibawah ini :

Bahwa mengenai eksepsi para Tergugat Angka I (satu) ialah suatu bentuk eksepsi terhadap formalitas gugatan yang mengandung cacat formil atas kesalahan menempatkan orang, yang disebut *error in persona*, sehingga menurut Majelis dengan sedikit banyak berpedoman pada doktrin dan praktek hukum acara (perdata), yang diantaranya dari pandangan M. YAHYA HARAHAP telah dapatlah dikonstantir bentuk-bentuk *error in persona* yang dimaksud, yakni berupa :

- a. diskualifikasi in person ;
- b. salah sasaran pihak yang digugat ;
- c. gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) ;-----

Bahwa lebih lanjut M. YAHYA HARAHAP di dalam bukunya Hukum Acara Perdata, di halaman 111 telah mengutarakan tentang: Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil atau eror in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak punya syarat untuk itu.

Bahwa lebih eksplisit lagi mengenai diskualifikasi in person, yakni pada halaman 111 hingga halaman 112 telah diuraikan oleh YAHYA HARAHAP, bahwa : *diskualifikasi in person* terjadi, apabila penggugat berada dalam kondisi :

1. Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang Disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau Ayah yang bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penggugat menuntut perceraian anaknya, atau Yang bukan pemilik menuntut pembayaran sewa atau harga barang.

2. *Tidak Cakap Melakukan Tindakan Hukum*, misalnya masih dibawah umur atau perwalian. Karena mereka mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali ;

Menimbang, bahwa dari pandangan-pandangan diatas dengan dihubungkan pada fakta persidangan Majelis Hakim dapat menilai tentunya bahwa eksepsi para Tergugat Angka I (satu) huruf A khususnya mengenai *diskualifikasi in person* tidaklah mesti dikaitkan sepenuhnya dengan posisi penggugat dalam gugatan perkara in casu, oleh sebab alasan-alasan :

Bahwa latar-belakang *status* Tanah (obyek) sengketa, adalah merupakan Tanah bekas Hak Ulayat/hak adat (selain dari Tanah Negara), sehingga tidak-lah tepat sepenuhnya menyatakan Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk menggugat, karena menurut Majelis Hakim Penggugat semestinya adalah orang yang ber-Hak, karena hubungan Penggugat dengan almarhum ANDREAS EANEM adalah Kakak-beradik, seperti yang diakui oleh para Saksi seluruhnya, dan lagi pula Penggugat merupakan orang asli suku Amungme yang tentunya kapan saja dapat memiliki hak atas tanah-tanah adat di wilayah-nya ;-----

Menimbang, bahwa dari dasar alasan pertimbangan diatas, sehingga Majelis menilai eksepsi seperti ini tidaklah tepat diajukan dan haruslah dikesampingkan, terkecuali mengenai asal-usul perolehan hak atas tanah (obyek) perkara saja yang perlu dapat dipertimbangkan untuk diluruskan disini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Angka I huruf b tentang *Keliru Pihak* karena salah menyebutkan nama dan status para Tergugat, serta eksepsi Angka II mengenai *Kurang pihak (plurium litis consortium)* karena **tidak ditarik-nya Ahli Waris Tergugat-I dan Tergugat-III sebagai Tergugat** dalam perkara in casu, maka dengan ini Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Majelis menilai kekeliruan pihak sebagaimana dimasud oleh para Tergugat didalam eksepsinya tersebut hanya-lah sebatas kesalahan menyebutkan status sosial dari Tergugat IV dan V, serta salah sebut nama Turut Tergugat (LEMASA) sebagai Lembaga Musyawarah Adat Suku, yang mana hal itu tidaklah berarti Penggugat telah salah menempatkan orang yang tidak punya hubungan causa (sebab-akibat), jadi menurut Majelis tidaklah mempengaruhi gugatan penggugat menjadi cacat formil ataupun mengalami obscur libel, sehingga oleh karenanya Majelis menganggap eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya Kurang Pihak seperti dimaksud, maka Majelis telah berpendapat seperti di bawah ini ;-----

Bahwa secara formil gugatan penggugat telah mengalami cacat setelah Tergugat-I dan Tergugat-III dikatakan telah meninggal dunia, sehingga secara formil penggugat haruslah menarik para ahli waris dari pihak untuk ikut bertanggung-jawab, namun tidak dilakukan, sehingga untuknya Majelis telah beralasan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan mengenai pokok perkara dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi para Tergugat selebihnya karena telah menyangkut dengan pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dibawah ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dan jawaban para Tergugat II, IV dan V diatas, ternyata didapati bahwa telah adanya dalil-dalil alasan eksepsi yang saling berkaitan dan cukup beralasan, dimana penggugat mendalilkan tanah terperkara merupakan tanah ulayat suku Kamoro namun dalam hal Pelepasan Hak-nya Penggugat menuntut penyerahannya melalui Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), sehingga hal tersebut ini kemudian menjadi alasan tumpang-tindihnya kewenangan didalam kelembagaan adat yang ada, dalam hal Pemberian dan Penyerahan Hak atas Tanah antara Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) dan Lembaga Musyarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) ;-----

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan pertimbangan diatas jika dilihat secara runtut dan kasuistis, ternyata obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagaimana yang dikuasai oleh para Tergugat II, IV dan V adalah seluas 31.500 M² dan bukan seluas 76.000 M², dan lagipula Penguasaan dan Pemilikan Hak atas Tanah-nya telah dilalui oleh para Tergugat dengan cara-cara yang wajar dan sepantasnya, sehingga menurut Majelis Hakim patutlah dalil-dalil eksepsi dan jawaban para Tergugat tersebut dinyatakan diterima dan dikabulkan untuk sebahagian ;-----

Menimbang, bahwa selain itu mengenai aspek kekaburan gugatan dari suatu obyek perkara berupa tanah, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya halaman 449 bahwa : *terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah : (apabila)*

- *batas-batasnya tidak jelas,*
- *letaknya tidak pasti, dan*
- *ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sumber : M. Yahya Harahap, SH, HUKUM ACARA PEDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449-456) ;-----

Bahwa selain itu M. Yahya Harahap juga menambahkan, di halaman 450, ...apabila tanah belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas ;-----

Bahwa dengan mengacu dari tulisan pandangan M. Yahya Harahap diatas, bila dihubungkan pada materi pokok perkara, dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalil gugatan penggugat sepanjang mengenai hal tersebut oleh karena disamping obyek sengketa dimaksud masih berstatus hak ulayat, juga adalah tidak sesuai dengan gugatan, dimana dari kenyataan di saat Pemeriksaan lapangan maupun dari bukti surat-surat di persidangan terlihat adanya fakta :

- para Tergugat tidak menguasai seluruh luas tanah 76.000 M namun hanya sebagian yang telah ber-Sertifikat yakni hanya seluas 31.500 M, ;-----
- jual-beli maupun pelepasan hak atas tanah dilakukan antara para Tergugat II, IV dan V yang diwakili oleh Tergugat II adalah dilakukan Tergugat-II dengan pemegang hak perorangan sebelumnya yaitu atas nama Tergugat-I (Hamsir) dan bukan dengan Penggugat ;-----
- selain itu batas-batas arah Barat, Selatan dan Utara dari tanah (obyek) sengketa hanya menyebutkan milik hak ulayat suku Kamoro, tanpa menunjukkan bukti/tanda batas tanah tersebut yang berseberangan dengan tanah (obyek) sengketa ;-----

Bahwa dengan demikian Majelis menilai dari dalil-dalil alasan para Tergugat dalam eksepsi dan bantahannya sangatlah beralasan, karena disatu sisi adalah benar Penggugat sedang menuntut haknya, namun di sisi lain Para Tergugat telah memiliki Hak-nya secara wajar dan pantas menurut hukum, dengan tanpa mengabaikan hak milik pihak lain termasuk Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak ;-----

Bahwa pada saat Peninjauan Lokasi, dengan dilakukan penarikan meter secara manual oleh Majelis ternyata obyek hak atas tanah yang digugat oleh Penggugat seluas 76.000 M masih lebih panjang dan melampaui luas tanah yang sedang diklaim hak-nya berdasarkan Surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti Hak berupa Surat-surat Pelepasan maupun Sertifikat-Sertifikat bukti hak atas tanah milik Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat ialah mengenai klaim Hak atas tanah Ulayat milik Suku Kamoro seluas 76.000 M² (tujuh puluh enam ribu meter persegi) yang diperoleh secara adat kepada dan digarap oleh ANDREAS EANEM (almarhum kakak kandung Penggugat BENNI EANEM) sewaktu masih hidup, sedangkan jawaban Para Tergugat ialah berdasarkan bukti-bukti jual-beli antara Tergugat-I dan Tergugat-II serta Surat-surat bukti Pelepasan Hak dari Pemerintah Setempat, bahkan yang selanjutnya telah dikuatkan dengan Surat-surat Keterangan Hak atas Tanah tertanggal 16 April 2009 dari Turut Tergugat (LEMASA) untuk masing-masing Tergugat tersebut yaitu : Tergugat-II NURMILA ODE, Tergugat-III (ISHAK), Tergugat-IV (HENDRIANTO C.) dan Tergugat-V (HERDIANTO C.), dan lagi pula telah di Sertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika atas nama masing-masing Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari sekilas fakta terlihat bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masing-masing memiliki bukti alas hak yang cukup untuk dikuatkan, namun ada selisih perbandingan bukti alas hak milik salah satu yang boleh dikatakan lebih dominan daripada yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan diatas ialah bahwa salah satu pihak yakni Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V telah lebih dahulu melalui dan memperoleh hak atas tanah (obyek) perkara tersebut untuk sebagian-nya dengan secara wajar dan pantas tanpa menyimpangi baik kepentingan orang-persoaran maupun aturan-aturan hukum (adat) dan undang-undang, yang mana terlihat dari adanya bukti-bukti surat yang telah dimilik secara sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis selanjutnya berkesimpulan, bahwa pada prinsipnya tanah terperkara sebagaimana digugat oleh Penggugat untuk sebahagian telah mengalami dan diubah status hak-nya menurut hukum dan telah menjadi tanah hak milik perseorangan pihak Tergugat dengan melalui suatu proses peralihan hak secara wajar, sebelum Penggugat mendapatkan pengakuan hak-nya dari LEMASA, sehingga untuk menggugat dan mengklaim sebagai hak-nya maka Penggugat perlu bukti-bukti tulisan yang kuat dan mendukung dalil gugatannya, disamping hanya mendasarkan tuntutan nya berdasarkan bukti lisan ;----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, namun semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hanya sebatas asal-usul perolehan hak menurut adat suku Amungme dan Kamoro, yang pada dasarnya dan sesungguhnya telah pula diikuti dan dilalui semuanya oleh Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya telah dibantah oleh Para Tergugat, maka Pengadilan selanjutnya mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa dengan mengacu dari tulisan pandangan M. Yahya Harahap maka sepanjang mengenai obyek perkara/sengketa karena selebihnya masih berstatus hak ulayat sedang sebahagian telah berstatus tanah hak milik perorangan, maka batas-batas tanahnya harus disebutkan dengan jelas oleh Penggugat mengenai berbatasan dengan milik siapa dan dari suku mana ;-----

Bahwa dengan demikian Majelis menilai dari dalil-dalil alasan para Tergugat sesuai eksepsi dan bantahannya sangatlah beralasan, karena disatu sisi Penggugat selaku orang asli suku yang sedang menuntut haknya, tidak menunjukkan bukti-bukti hak menurut ke-ahliwaris-an turun-temurun nya dengan jelas, ternyata Para Tergugat juga telah lebih dahulu memiliki Hak-nya secara wajar dan pantas menurut hukum tanpa pernah mengabaikan hak milik pihak lain termasuk Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut tidaklah berdasar dan beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selain itu pada saat Peninjauan Lokasi setelah dilakukannya penarikan meter secara manual oleh Majelis ternyata obyek hak atas tanah yang digugat oleh Penggugat seluas 76.000 M tersebut masih lebih jauh melampaui dari luas tanah 31.500 M yang diklaim hak-nya dan sudah ber-Sertifikat tanda bukti hak atas nama Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diatas Majelis menilai, bahwa sesungguhnya dalil gugatan penggugat tidak-lah beralasan menurut hukum, dan tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan tersebut diterima dan dikabulkan seperti yang dimintakan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas sehingga menurut Majelis gugatan Penggugat tidaklah beralasan, dan oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Penggugat selebihnya oleh karena Tergugat telah mengakui kedudukan dan hubungan hukum almarhum ANDREAS EANEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) dengan Tanah-nya (obyek perkara) tersebut, adalah hasil penyerahan oleh Kepala Suku Kamoro sehingga menurut Majelis tidaklah perlu dipertimbangkan, dan oleh karenanya haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena sebelum dan sesudah persoalan tanah ini bergulir menjadi sengketa hukum di Pengadilan, ternyata bahwa antara Penggugat dan para Tergugat khususnya dengan Tergugat-2 meski sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan melalui LEMASA maupun pihak Kepolisian, bahkan lebih lanjut melalui tahapan proses Mediasi di Pengadilan oleh Hakim Mediator, namun tidak berujung pada penyelesaian secara damai, sehingga Majelis berkenan memerintahkan kepada semua pihak yang terlibat dan turut terkalahkan, agar dapat mematuhi putusan ini, dengan jalan sukarela dapat berkomunikasi guna mengatur penyelesaian hak-haknya yang masih ada secara baik, demi memelihara dan menjaga tata hubungan sosial yang aman, damai dan lebih

bermartabat ;-----

Menimbang, bahwa tentang para Tergugat lain khususnya Tergugat I yang telah meninggal dunia sesuai bukti surat bertanda T. yang mana meski tidak diketahui oleh Penggugat sebelum masuk dan atau didaftarkan gugatan Penggugat, maka menurut Majelis selain Tergugat I telah dapat digantikan oleh ahli waris-nya yaitu Tergugat-II, lagi pula hubungan hukum Tergugat I dengan obyek perkara telah terputus setelah adanya transaksi jual-beli dengan Tergugat II, sehingga haruslah dianggap tidak perlu ada dan dilibatkan dalam gugatan ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang berkaitan dengan petitum poin 3 dan 5 Pengadilan menyatakan sebagai tidak cukup beralasan, dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selain itu sehubungan dengan isi gugatan Penggugat mengenai para Tergugat yang menguasai tanah tanpa suatu alas hak yang sah sebagai suatu tindak perbuatan melawan hukum, maka dapatlah Majelis pertimbangan sebagai berikut ;-----

Bahwa oleh karena semua aturan mengenai proses pelepasan dan pemilikan hak atas tanahnya sendiri tidak disimpangi oleh Para Tergugat, sehingga hal-hal sebagaimaa didalilkan Penggugat tersebut diatas tidak semestnya terjadi disini, dan oleh karenanya dalil-dalil alasan gugatan dimaksud tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil/posita gugatan nomor 9 yang berkenaan dengan *permohonan sita jaminan (conservatoir beslag)* menurut hemat Majelis oleh karena status tanah (obyek) perkara yang digugat sebagian telah bersertifikat, lagipula tidak mencakup seluruh luas tanah yang digugat oleh Pemnggugat, sehingga Majelis berpendapat tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengabulkan permintaan tersebut, yang oleh karenanya haruslah menyatakan posita nomor 9 gugatan yang berkaitan dengan petitum nomor 4 tersebut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan berpendapat oleh karena Penggugat telah salah menempatkan pihak-pihak dalam gugatannya, yang mana juga karena tidak beralasan, maka patutlah Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dalam posisi pihak yang terkalahkan dalam perkara ini, maka wajiblih kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya seperti telah ditaksir dan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dari segalanya itu agar kepentingan rasa keadilan bagi setiap orang khususnya kedua belah pihak dalam perkara ini dapat terpenuhi maka semua aspek baik yuridis, sosiologis dan filosofis telah dipertimbangkan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata/BW, hukum acara perdata dalam HIR/RBG, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.119.000,- (Dua Juta Seratus Sembilan Belas Ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari : RABU, tanggal 22 APRIL 2015 oleh kami : RONALD LAUTERBOOM, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh WILLEM DEPONDOYE, SH. dan FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 3 JUNI 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, yang dibantu oleh BUDDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa didampingi Kuasa Hukum-nya, Tergugat-2, Kuasa Hukum Tergugat II, IV, V serta Turut Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

(1). WILLEM DEPONDOYE, S.H.
S.H.

RONALD LAUTERBOOM,

ttd

(2). FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BUDDI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 2.028.000,- |
| 4. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. | |

~~Biaya Redaksi~~ Rp. ~~5.000,-~~

J u m l a hRp.2.119.000,- (Dua Juta Seratus Sembilan Belas Ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)